



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI TUAN  
RUMAH PELAKSANA FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI NASIONAL VI  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Nasional Federasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia (FORMI) Nasional pada tanggal 7 November 2019 dan Keputusan Pengurus Federasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia Nasional Nomor 45/SK/FORMINAS/XI/2019 tanggal 11 November 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI Tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Nasional Komite Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia tanggal 28 September 2020 dan Keputusan Komite Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia Nomor 02/RAKERNAS/KORMI/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penundaan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) VI, penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI Tahun 2021 diundur menjadi Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tuan Rumah Pelaksana Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI NASIONAL VI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tuan Rumah Pelaksana Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Pelaksana FORNAS VI Tahun 2022.

- KEDUA : Tuan Rumah Pelaksana FORNAS VI Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI Tahun 2022 mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Pelaksana FORNAS VI Tahun 2022 wajib:
- a. berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia selaku penyelenggara Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI Tahun 2022; dan
  - b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI Tahun 2022, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**NIP. 196412011985031001**